



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G /18/B.03/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 dan pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, ditetapkan bahwa gubernur melakukan pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah dan/atau rancangan Peraturan DPRD dan fasilitasi yang dilakukan bersifat wajib;
 - b. bahwa agar pelaksanaan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah, dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjalan tertib, lancar, dan terkoordinasi perlu membentuk Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2022;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi dan menginventarisir rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati/walikota, dan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
- b. melakukan pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati/walikota, dan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan;
- c. melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan instansi terkait.
- d. merumuskan saran/rekomendasi Gubernur atas rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati/walikota, dan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibantu Sekretariat Tim Pelaksana yang berkedudukan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan tugas:

- a. mengadministrasikan bahan hasil identifikasi dan inventarisasi rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati/walikota, dan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
- b. mempersiapkan bahan dalam rangka pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati/walikota, dan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum, dan kesusilaan.

- c. mempersiapkan bahan rapat pembahasan, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi terkait;
- d. menyusun konsep dan bahan perumusan saran/rekomendasi Gubernur atas rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati/walikota, dan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. mendokumentasikan hasil kegiatan fasilitasi produk hukum daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/76/B.03/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Januari 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 18 /B.03/HK/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PRODUK
HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-
PROVINSI LAMPUNG

A. SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi.
- II. Penanggungjawab : Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung.
- IV. Wakil Ketua : ROMI DARMA, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- V. Sekretaris : METRI GUSTINAWATI., S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- VI. Anggota :
 - 1. VERTYANA UMAR., S.H., M.M. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
 - 2. M. ALI BADARY., S.H., M.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Lampung.
 - 3. YANDRI IRAWAN., S.H., M.M. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
 - 4. M. ADEN SAPUTRA., S.A.N., M.Si. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
 - 5. DARAJAT., S.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).

B. SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA FASILITASI
PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

- I. Ketua : MARTHALENA., S.E. (Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- II. Wakil Ketua : HERAWATI., S.H., M.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- III. Anggota : 6 (enam) orang Pelaksana pada Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI